

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggunaan Istilah yuridis yang digunakan pada setiap zaman di Indonesia berbeda-beda, misalnya istilah “buruh: digunakan pada zaman orde lama dan istilah “pekerja” digunakan pada zaman orde baru, sedangkan pada zaman reformasi saat ini istilah yang digunakan adalah “pekerja/buruh”.¹ Terlepas dari istilah pekerja/buruh, ada beberapa istilah lain yang digunakan yaitu pegawai, karyawan/karyawati, pramugara/pramugari dan lainnya yang dapat disatukan dalam regulasi dengan istilah pekerja/buruh.²

Membahas tentang pengertian dari pekerja/buruh sendiri sudah termuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Imbalan dalam bentuk lain yang dimaksud adalah berupa barang atau benda yang nilainya ditentukan atas dasar kesepakatan pekerja dan pengusaha.³ Dengan demikian siapapun yang bekerja pada orang lain dengan kompensasi mendapatkan upah, dia adalah pekerja/buruh/karyawan (Libertus Jehani, 2006).

Berbagai literatur telah dikemukakan, apa yang dimaksud dengan Hukum Ketenagakerjaan/Perburuhan, salah satunya menurut Halim, hukum perburuhan adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan kerja yang harus diindahkan oleh semua pihak, baik pihak buruh/pekerja maupun pihak majikan.⁴ Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum,

¹ Dalinama Telaumbanua, S.H., M.H, “*Hukum Ketenagakerjaan*”, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hal. 1.

²*Ibid.*

³ Erni Dwita Silambi, “*Pemutusan Hubungan Kerja Ditinjau Dari Segi Hukum (Studi Kasus PT. Medco Lestari Papua)*”, Universitas Musamus Merauke, hal. 508

⁴ Gunawi Kartasapoerta dkk, *Hukum Perburuhan Indonesia Berlandaskan Pancasila*, Cet. IV, (Jakarta, Sinar Grafika, 2008), hal. 15.

selama, dan sesudah masa kerja.⁵Pengertian dari tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang/jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.⁶ Setiap orang memiliki tujuan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan sesuai dengan kemampuannya. Tujuan seorang ingin melakukan pekerjaan adalah untuk mendapatkan penghasilan yang cukup untuk membiayai kehidupan bersama dengan keluarganya, yaitu penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.⁷ Namun dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk membuat banyak pencari kerja yang masih belum mendapatkan pekerjaan mereka dan harus menganggur dalam waktu yang tidak bisa ditentukan.

Antara Pengusaha dengan pekerja/buruh memiliki hubungan yang dinamakan dengan hubungan kerja. Hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan ditandai dengan ditandatangani nya Surat Perjanjian Kerja oleh kedua belah pihak.⁸ Kontrak kerja/perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan/atau tulisan, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban pekerja dan perusahaan.⁹ Tujuan dari Surat Perjanjian Kerja untuk melindungi hak dan kewajiban dari kedua belah pihak.

Dalam menjalankan hubungan kerja sering terjadi permasalahan antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Permasalahan tersebut yang sering terja didalam Ketenagakerjaan yaitu Pemutusan Hubungan Kerja (yang diselanjutnya disingkat dengan PHK). Pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Pasal 1.

⁶*Ibid.*

⁷ Nandang Mulyasantosa, *Tanya Jawab Pengantar Hukum Perburuhan*, (Bandung : Armico, 1981), hal. 42.

⁸ Suhartoyo, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum : Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Penyandang Disabilitas di Indonesia*, (Semarang : Fakultas Hukum Diponegoro, 2014), hal. 477.

⁹ Gajimu.com dalam <https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/kontrak-kerja/kontrak-kerja> (Diakses pada tanggal 25 Februari 2021 pukul 21:20 WIB)

suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.¹⁰ PHK merupakan pilihan terakhir dalam lingkup ketenagakerjaan karena pengusaha, pekerja/buruh maupun pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadinya pemutusan hubungan kerja. Faktor dari terjadinya PHK bisa disebabkan karena adanya perselisihan antara pekerja/buruh dengan pengusaha, atau pekerja/buruh tersebut melakukan kesalahan berat. Pada umumnya, kesalahan yang dilakukan oleh pekerja/buruh dibagi menjadi dua yaitu kesalahan ringan dan kesalahan berat. Kesalahan ringan diusahakan untuk diselesaikan secara kekeluargaan dan dengan terduga lisan dan/atau tertulis.¹¹ Sedangkan kesalahan berat adalah dimana bagi perusahaan dan pengusaha merasa dirugikan dan kerugian dinilai cukup besar oleh pengusaha dan menghambat kelangsungan perusahaan.¹²

Membahas tentang kesalahan berat, terdapat pada kasus dalam Putusan Negeri Samarinda, dimana kronologi kasusnya adalah sebagai berikut:¹³ Bahwa Penggugat, Sdr. Johnly V. Sandag merupakan karyawan di perusahaan Tergugat, PT. Intracawood Manufacturing sejak tanggal 01 Oktober 1996 dengan jumlah upah terakhir Rp. 3.245.388,- (Tiga juta dua ratus empat puluh lima ributigaratusdelapan puluh delapan rupiah). Penggugat bekerja pada bagian inspection sebagai Operator pada unit kerja Reprocessing. Bahwa Penggugat telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat sejak tanggal 01 Februari 2016 dengan Surat Keputusan Nomor : 014/10000/SK-PHK/II/2016. Pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat memiliki alasan yaitu pada tanggal 7 Desember 2015 dimana penggugat melakukan ijin meninggalkan kerja untuk kepentingan pribadi. Surat ijin meninggalkan kerja yang dibuat oleh penggugat ditandatangani oleh foreman yang bukan shift kerja Penggugat, hal

¹⁰ Indonesia, *loc.cit.*, Pasal 1.

¹¹ Sonhaji, Analisis Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Kesalahan Berat Pekerja”, *Administrative Law & Governance Journal*. Vol 2 Issue 1, March 2019.

¹² *Ibid.*

¹³ Pengadilan Negeri Samarinda, “Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Smr.

tersebut bagi Tergugat dianggap melanggar Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT. INTRACAWOOD MANUFACTURING dan SP KAHUTINDO, FSP KAHUT-KSPSI, PK.FKUI SBSI periode 2014-2016 pasal 20 ayat 5 huruf m yang berbunyi:

“Membujuk pejabat perusahaan untuk bertindak melawan hukum, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau peraturan-peraturan lainnya.”

Serta pasal 21 ayat 1 huruf a, yang berbunyi:

“Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan”

Bahwa isi pasal 20 ayat 5 huruf m dan pasal 21 ayat 1 huruf a Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dijadikan sebagai dasar Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Penggugat dengan Tergugat isinya sama dengan Pasal 158 ayat 1 huruf b dan huruf f Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana dalam pemutusan hubungan kerja dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana Putusan MK tanggal 28 Oktober 2004 Nomor : 012/PUU-1/2003 menyatakan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, salah satunya adalah pasal 158.¹⁴ Bahwa PHK batal demi hukum maka Penggugat menuntut agar Pihak Penguasa dan Pihak Pekerja melaksanakan amanat pasal 170 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Berdasarkan pertimbangan hakim, Amar putusan pada Pengadilan Negeri yaitu:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Keputusan Pimpinan PT. Intracawood Manufacturing, No. 014/10000/SK-PHK/II/2016 tentang

¹⁴ H. Zaeni Asyhadie, S.H., M.Hum, *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori Dan Praktik Di Indonesia*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2019), hal. 266.

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), tanggal 1 Februari 2016, adalah tidak sah dan batal demi hukum.

3. Memerintahkan Tergugat untuk memperkerjakan Penggugat pada jabatan semula;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Setelah dilakukan upaya hukum, Putusan Pengadilan Negeri tidak disepakati oleh Tergugat, maka dari itu Tergugat mengajukan upaya hukum Kasasi, karena menurut Tergugat putusan tersebut tidak adil bagi pihak Tergugat. Maka dari itu Putusan Kasasi menghasilkan Amar Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT INTRACAWOOD MANUFACTURING tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Smr tanggal 12 Februari 2019;

Mengadili sendiri :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan “Putus” hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sejak putusan ini diucapkan;
- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pergantian hak dan upah proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) selama 6 bulan seluruhnya sebesar Rp. 79.187.467,00 (tujuh puluh sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Menolak gugatan penggugat rekonvensi selain dan selebihnya.

Melihat dari sisi pandang Islam, pembahasan mengenai perburuhan juga diatur dalam Islam. Islam adalah agama yang istimewa, dimana didalamnya mengatur setiap hal yang ada di muka bumi ini. Dalam hal ini, ayat Al-Qur'an yang mengatur tentang perburuhan terdapat dalam surat At-Taubah ayat 105, yang berbunyi:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya :

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.(QS.At-Taubah: 105)

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis uraikan diatas, maka dalam skripsi ini penulis akan membahas tentang implikasi dari kesalahan berat yang dilakukan oleh pekerja/buruh serta bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap putusan Nomor 656 K/Pdt.Sus-PHI/2019. Maka dari itu penulis membuat skripsi yang berjudul **“IMPLIKASI KESALAHAN BERAT YANG DILAKUKAN OLEH PEKERJA (Studi Putusan Nomor : 656 K/Pdt.Sus-PHI/2019)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka dari itu penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implikasi dari kesalahan berat yang dilakukan oleh pekerja?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor 656 K/Pdt.Sus-PHI/2019?

3. Bagaimana pandangan Islam terkait kesalahan berat yang dilakukan oleh pekerja?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk menganalisis Implikasi dari kesalahan berat yang dilakukan oleh pekerja dalam pemutusan hubungan kerja.
- b) Untuk menganalisis apa sajakah pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor 656 K/Pdt.Sus-PHI/2019.
- c) Untuk menganalisis pandangan islam terkait kesalahan berat yang dilakukan oleh pekerja.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan bagi peneliti, kalangan akademisi dan masyarakat pada umumnya terutama di bidang hukum ketenagakerjaan tentang Implikasi dari kesalahan berat yang dilakukan oleh pekerja dalam pemutusan hubungan kerja.

b) Manfaat Praktis

Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan dan menjadi tambahan referensi bagi masyarakat juga bagi penegak hukum dalam menyelesaikan masalah tentang Implikasi dari kesalahan berat yang dilakukan oleh pekerja dalam pemutusan hubungan kerja.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti.¹⁵ Untuk itu peneliti menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman operasional dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data adalah:

1. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.¹⁶
2. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan.¹⁷
3. Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.¹⁸
4. Implikasi adalah keterlibatan atau keadaan terlibat.¹⁹ Penafsiran yang dimaksud disini implikasi adalah akibat hukum dari suatu peristiwa atau kejadian.
5. Kesalahan ringan diusahakan untuk diselesaikan secara kekeluargaan dan dengan terduga lisan dan/atau tertulis.²⁰
6. Kesalahan berat adalah dimana bagi perusahaan dan pengusaha merasa dirugikan dan kerugian dinilai cukup besar oleh pengusaha dan menghambat kelangsungan perusahaan.²¹
7. Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha,

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet.3, Bab VII, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986), hal. 132

¹⁶ Indonesia, *loc.cit.*, Pasal 1.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam <https://kbbi.web.id/IMPLIKASI> (Diakses pada 26 Februari 2021 pukul 22:08 WIB)

²⁰ Sonhaji, *op.cit.*

²¹ *Ibid.*

atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.²²

8. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.²³
9. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.²⁴
10. Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.²⁵

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian penulis adalah menggunakan penelitian hukum normatif. Pada metode penelitian normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.²⁶ Penelitian hukum normatif ini mencakup penelitian terhadap azas-azas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.²⁷

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari literatur atau bahan kepustakaan yang berupa buku dan segala peraturan terkait seperti peraturan perundang-undangan, dari artikel hukum, serta

²² Indonesia, *loc.cit.*, Pasal 1.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), hal. 52.

²⁷ *Ibid*, hal. 51.

dokumentasi. Data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:
 - Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 - Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
 - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003.
 - Putusan Mahkamah Agung, “Putusan Nomor 656 K/Pdt.Sus-PHI/2019.
 - Pengadilan Negeri Samarinda, “Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Smr.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, sebagai contoh rancangan undang-undang, hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum.²⁸
- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.²⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka yakni suatu alat pengumpulan data yang bisaberupa informasi melalui data tertulis yang berhubungan dengan topik yang penulis sedang kaji secara tertulis.

4. Penyajian dan Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian jenis normatif adalah kualitatif, yaitu dengan menganalisis data yang sudah ada dengan hasil

²⁸ Hukum online, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57398fe1dc462/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum/>. (Diakses pada 2 Maret 2021 pukul 17:38 WIB)

²⁹*Ibid.*

berupa kalimat teks atau pernyataan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini (deskriptif).

F. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, sesuai dengan ketentuan Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas YARSI.³⁰ Yang disusun di dalam buku Pedoman Penyusunan Skripsi Prosedur, Sistematika, dan Teknik Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Yarsi. Sebagaimana akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini sebagai berikut :

1. Bab I merupakan bab Pendahuluan dan gambaran umum yang menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Terdapat beberapa sub bab diantaranya adalah Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematikan Penulisan.
2. Bab II merupakan bab Tinjauan Pustaka yang memuat landasan-landasan doktrinal yang relevan dengan topik dan permasalahan yang sedang dikaji. Landasan-landasan doktrinal atau teoritis tersebut dapat diambil dari pandangan para sarjana yang nantinya akan digunakan oleh mahasiswa penyusun skripsi sebagai pisau analisis pada bab pembahasan.
3. Bab III merupakan bab Pembahasan Ilmu. Dimana dalam bab ini, penulis dapat menuangkan pandangannya sebagai seorang *civitas academica* berupa analisis dan konstruksi hukum untuk memecahkan permasalahan yang diangkat oleh penulis sebagai hasil karya skripsi.
4. Bab IV merupakan bab Pembahasan Agama. Terkait dengan bab ini merupakan wadah bagi penulis untuk menjabarkan

³⁰ Fakultas Hukum Universitas YARSI, *Peraturan Dekan* Fakultas Hukum Universitas YARSI Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 23 tentang Penyusunan Skripsi,

pandangannya dari sudut pandang agama islam mengenai permasalahan yang diangkat dalam skripsinya. Terdapat uraian tentang Pandangan Islam beserta dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist.

5. Bab V merupakan bab terakhir yang disebut dengan bab Penutup. Penulis akan memberikan penjelasan secara garis besar dalam bentuk kesimpulan mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Kesimpulan berisi jawaban atas rumusan masalah yang disajikan pada bab pendahuluan. Kesimpulan secara redaksional, berasal dari kajian penyusun skripsi sebagaimana tertuang pada bab pembahasan ilmu dan agama. Pada bab ini juga terdapat beberapa saran sebagai rekomendasi untuk perbaikan kedepannya.